



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR KEP. 103 /M.PPN/HK/12/2013**

TENTANG

**PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
(SPM), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN SATUAN KERJA (BPA SATKER)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Kementerian PPN/Bappenas) telah ditetapkan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai Surat Ketetapan Otorisasi (SKO) Kementerian PPN/Bappenas;
 - b. bahwa agar pengelolaan dan penatausahaan kegiatan dan anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien perlu ditetapkan Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA SATKER) Kementerian PPN/Bappenas;
 - c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA SATKER) Kementerian Perencanaan

Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462);
 2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010;
 3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;
 5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
 6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 7 Tahun 2012;
 7. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR (SPM), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK), DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN SATUAN KERJA (BPA SATKER) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL.**

PERTAMA : Mengangkat pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA SATKER) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEDUA : Pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

KETIGA : Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) wajib melakukan pengujian terhadap SPP yang diajukan tentang keabsahan dan kelengkapan-kelengkapan yang telah dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku.

KEEMPAT : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik atau pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam DIPA atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA SATKER) menyelenggarakan pembukuan atas uang Satuan Kerja yang dikelolanya dan menatausahakan barang yang dikuasainya, serta membuat laporan pertanggungjawaban mengenai pengelolaan uang dan barang yang dikuasainya kepada Pengguna Anggaran/Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran.

KEENAM : ...

- KEENAM : Bendahara Pengeluaran Anggaran Satuan Kerja (BPA SATKER) bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian keuangan negara yang berada dalam pengurusannya.
- KETUJUH : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran II Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2013

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**



ARMIDA S. ALISJAHBANA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
3. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
4. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.103/M.PPN/HK/12/2013
TANGGAL 30 DESEMBER 2013

PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
(SPM), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN SATUAN KERJA (BPA SATKER)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No.	Nama	Jabatan
1.	Mahendra Arfan Azhar, S.Sos NIP. 198110220 201012 1 002 Gol. III/a	Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan
2.	Retno Ambarwati, SAP NIP. 19621210 198811 2 001 Gol. III/c	Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan
3.	Sri Roshidayati, S.Kom, ME NIP. 19660320 199703 2 001 Gol. IV/b	Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah
4.	Yunus Gastanto, SE, PG.Dip NIP. 19800923 20064 1 006 Gol. III/b	Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Ekonomi
5.	Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, ST, MA, M.Eng NIP. 19800909 200604 1 004 Gol. III/b	Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
6.	Raden Bonnyswara, SE, MSc NIP. 19790118 200604 1 004 Gol. III/b	Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Sarana dan Prasarana
7.	Zaenal Arifin, ST, MPiA NIP. 19820202 200604 1 004 Gol. III/c	Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah
8.	Yanuar Adiantoro, SE, Ak NIP. 19740120 200003 1 002 Gol. III/c	Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Pendanaan Pembangunan
9.	Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST NIP. 19860524 200912 1 007 Gol. III/a	Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan

10.	Sri Suharto, SE NIP. 19750927 199502 1 001 Gol. III/c	Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur (Inspektorat Utama)
11.	Fandi Prasetyo Nurzaman, ST NIP. 19860312 20090111 001 Gol. III/b	Pejabat Pembuat Komitmen Pengelolaan Sumber Daya Air Terpadu
12.	Jusuf Arbi, SE, M.Sc NIP. 19591209 198112 1 001 Gol. IV/a	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan <i>Infrastructure Reform Sector Development Project (IRSDP)</i>
13.	Mukijo, SAP NIP. 1972021 199403 1 002 Gol. III/b	Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen I Setmen PPN/Settama Bappenas
14.	Mirza, S.Kom NIP. 19850305 200901 1 009 Gol. II/d	Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen II Setmen PPN/Settama Bappenas
15.	Ari Setiawan, SE NIP. 19790129 200003 1 002 Gol. II/d	Pejabat Pembuat Komitmen Program Dukungan Manajemen III Setmen PPN/Settama Bappenas
16.	Henri Yusuf Hasibuan, SE NIP. 19671012 199403 1 003 Gol. III/d	Pejabat Pembuat Komitmen Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Bappenas
17.	Drs. Edy Purwanto, MA NIP. 19640315 199011 1 001 Gol. IV/a	Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Manajemen IV Setmen PPN/Settama Bappenas
18.	Drs. Mahfudz, Ak, M.Si NIP. 19580713 198903 1 002 Gol. IV/b	Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar
19.	Titin Gantini, SH NIP. 19681101 199503 2 001 Gol. IV/b	Bendahara Pengeluaran Anggaran



MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,








ARMIDA S. ALISJAHBANA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP. 103 /M.PPN/HK/12/2013
TANGGAL 30 DESEMBER 2013

SPESIMEN TANDA-TANGAN DAN PARAF
PEJABAT PENANDA TANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
(SPM), PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),
DAN BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN SATUAN KERJA (BPA SATKER)
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

No.	Nama	Tanda Tangan	Paraf
1.	Mahendra Arfan Azhar, S.Sos NIP. 198110220 201012 1 002 Gol. III/a		
2.	Retno Ambarwati, SAP NIP. 19621210 198811 2 001 Gol. III/c		
3.	Sri Roshidayati, S.Kom, ME NIP. 19660320 199703 2 001 Gol. IV/b		
4.	Yunus Gastanto, SE, PG.Dip NIP. 19800923 20064 1 006 Gol. III/b		
5.	Dody Virgo Christopher Ricardo Sinaga, ST, MA, M.Eng NIP. 19800909 200604 1 004 Gol. III/b		
6.	Raden Bonnyswara, SE, MSc NIP. 19790118 200604 1 004 Gol. III/b		
7.	Zaenal Arifin, ST, MPIA NIP. 19820202 200604 1 004 Gol. III/c		
8.	Yanuar Adiantoro, SE, Ak NIP. 19740120 200003 1 002 Gol. III/c		
9.	Yudhie Hatmadji Sudjarwo, ST NIP. 19860524 200912 1 007 Gol. III/a		

10.	Sri Suharto, SE NIP. 19750927 199502 1 001 Gol. III/c		
11.	Fandi Prasetyo Nurzaman, ST NIP. 19860312 20090111 001 Gol. III/b		
12.	Jusuf Arbi, SE, M.Sc NIP. 19591209 198112 1 001 Gol. IV/a		
13.	Mukijo, SAP NIP. 1972021 199403 1 002 Gol. III/b		
14.	Mirza, S.Kom NIP. 19850305 200901 1 009 Gol. II/d		
15.	Ari Setiawan, SE NIP. 19790129 200003 1 002 Gol. II/d		
16.	Henri Yusuf Hasibuan, SE NIP. 19671012 199403 1 003 Gol. III/d		
17.	Drs. Edy Purwanto, MA NIP. 19640315 199011 1 001 Gol. IV/a		
18.	Drs. Mahfudz, Ak, M.Si NIP. 19580713 198903 1 002 Gol. IV/b		
19.	Titin Gantini, SH NIP. 19681101 199503 2 001 Gol. IV/b		

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KOP KEPAALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



ARMIDA S. ALISJAHBANA